

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat masalah kepastian hukum dalam pengangkatan kembali notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat karena tindak pidana. Secara filosofis, negara tidak boleh mempertahankan akibat hukum negatif dari pemberhentian dengan tidak hormat yang didasarkan pada putusan pidana yang kemudian terbukti keliru. Pemberhentian tidak hormat notaris merupakan keputusan administratif yang bersifat derivatif, yaitu bergantung pada adanya putusan pidana yang menyatakan bersalah. Putusan Peninjauan Kembali menyatakan bebas, maka secara teori kepastian hukum keputusan administratif kehilangan dasar legitimasi hukumnya. Mempertahankan pemberhentian dengan tidak hormat meskipun putusan pidana telah dianulir justru menciptakan ketidakpastian hukum, dan inkonsistensi antara hukum pidana dan hukum administrasi negara. Pengangkatan kembali notaris adalah sebagai bentuk koreksi struktural. Dalam perspektif pembangunan hukum, hukum harus mampu mengoreksi dirinya sendiri ketika terjadi kekeliruan sistemik. Putusan PK yang membebaskan, maka hal tersebut merupakan koreksi terhadap kesalahan sebelumnya, sehingga sistem hukum wajib menyesuaikan akibat hukumnya, termasuk pengangkatan kembali notaris dengan mekanisme yang seharusnya juga diatur dalam norma yang jelas dan konkrit. Tanpa pengangkatan kembali justru menunjukkan terjadinya stagnasi hukum, dan kegagalan hukum menjalankan fungsi pembaruan.

Terkait masalah kepastian hukum dalam pengangkatan kembali notaris yang diberhentikan tidak hormat karena pailit, ketentuan Pasal 215 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah menjatuhkan putusan pernyataan pailit. Sementara pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris yang dinyatakan pailit menjadi dasar untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Hingga saat ini belum ada pengaturan yang mengatur secara tegas mengenai apakah notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya dapat mengajukan pengangkatan kembali ke Kementerian Hukum atau tidak. Disatu sisi notaris telah diberhentikan secara tidak hormat akibat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, namun jika berdasar pada Pasal 3 Undang - Undang Jabatan Notaris, tidak menyebutkan bahwa dinyatakan pailit adalah salah satu syarat yang membatalkan pengangkatan notaris. Hal inilah yang hari ini masih menimbulkan kekosongan hukum pada pengaturan pemberhentian dan pengangkatan kembali notaris yang diberhentikan tidak hormat karena dinyatakan pailit.

2. Dasar hukum dan kewenangan Menteri Hukum dalam mengangkat kembali notaris yang diberhentikan tidak hormat pada kasus pidana yang dibatalkan melalui putusan peninjauan kembali, maka secara hukum, jika putusan pidana yang menjadi dasar pemberhentian tidak hormat notaris dibatalkan melalui Peninjauan Kembali (PK), maka dasar administratif pemberhentian tersebut gugur karena asas *subsidiaritas* dan *ekses*

(melampaui batas) tidak berlaku, yang mana sanksi administratif tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada dasar pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga membuka ruang keadilan restoratif untuk pemulihan status notaris, meskipun perlu pertimbangan dampak publik dan akta yang telah dibuat. Hal ini berkaitan dengan Asas Legalitas (Prinsip Kepatuhan Hukum) mengenai pemberhentian notaris dengan tidak hormat didasarkan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 12 UU Jabatan Notaris) jadi ketika putusan pidana itu batal melalui Peninjauan Kembali, landasan hukum administratifnya hilang. Pemberhentian notaris adalah tindakan administratif (*beschikking*) yang harus berdasar pada kewenangan yang sah (Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris). Dasar hukum yang dapat digunakan sebagai ketentuan hukum positif hari ini untuk pengangkatan kembali notaris dalam kasus ini adalah asas keterkaitan Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi, bahwa batalnya putusan pidana berarti syarat formil untuk pemberhentian administratif tidak terpenuhi lagi. Berdasarkan asas *subsidiaritas* dan *ekses* (melampaui batas) tidak berlaku, di mana sanksi administratif tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada dasar pidana yang berkekuatan hukum tetap. Upaya yang ditempuh dalam kenyataan praktis hari ini adalah dengan menggunakan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara filosofis, jika pidana batal, maka dasar administratifnya gugur karena tidak ada lagi legitimasi hukum yang kuat.

Terkait dengan dasar hukum pengangkatan kembali notaris yang diberhentikan tidak hormat karena dinyatakan pailit. Keputusan Menteri untuk pemberhentian tidak hormat Notaris adalah *Beschikking*. Sifat kewenangan Menteri Hukum untuk memberhentikan seorang pejabat Notaris adalah kewenangan atributif yakni berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana kewenangan itu melekat pada jabatan dan bukan pada personal. Pembatalan dan pencabutan *beschikking* terkait dengan adanya asas *contrario actus*, yang dapat melakukan pembatalan dan pencabutan atas *beschikking* adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan *beschikking*. Terkait dengan pencabutan *beschikking* oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa *beschikking* dapat dicabut apabila ditemukan terdapat cacat dalam wewenang, prosedur dan/atau substansi putusan. Dalam pencabutan *beschikking*, maka harus dilakukan dengan membuat/menerbitkan *beschikking* yang baru sebagai pengganti dengan dasar mencantumkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk pembatalan *beschikking* diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UU Administrasi Pemerintahan dengan mencantumkan dasar hukum pembatalannya serta penetapan *beschikking* yang baru.

3. Berdasarkan permasalahan ketidakpastian hukum dalam proses pemberhentian dan pengangkatan kembali notaris, maka konsep pembaruan hukum kenotariatan Indonesia terkait notaris yang diberhentikan tidak hormat karena pidana namun kemudian dinyatakan

bebas melalui Peninjauan Kembali adalah perlunya aturan yang mengintegrasikan putusan Peninjauan Kembali ke proses administrasi kenotariatan untuk menjamin kepastian hukum, pemulihan hak, dan memungkinkan pengangkatan kembali. Hingga saat ini belum ada mekanisme yang jelas dan eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk secara otomatis memulihkan status notaris yang diberhentikan berdasarkan vonis pidana yang kemudian dibatalkan pada putusan Peninjauan Kembali. Konsep pembaruan yang diperlukan adalah perlu diatur secara khusus mengenai prosedur pengangkatan kembali atau reaktivasi notaris yang dibebaskan, bukan pengangkatan baru. Hal ini bisa melalui keputusan Menteri setelah ada permohonan dari notaris bersangkutan dan verifikasi putusan Peninjauan Kembali. Dengan adanya pengaturan norma yang tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris yang ingin mengajukan pengangkatan kembali karena dinyatakan tidak bersalah pada putusan Peninjauan Kembali, tidak perlu mengajukan permohonan pembatalan SK Menteri yang memberhentikan notaris tersebut dengan tidak hormat melalui Pengadilan tata Usaha Negara. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang tegas dalam undang-Undang Jabatan Notaris. Kekosongan hukum ini perlu diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau melalui Peraturan Menteri Hukum, dengan konsep untuk pengangkatan kembali adalah Notaris harus membuktikan bahwa semua utang dalam proses pailit telah dilunasi. Rehabilitasi Jabatan dilakukan melalui proses permohonan kepada Menteri. Pengangkatan kembali dimohonkan pada

pertimbangan Menteri yang dapat menilai kesiapan notaris dan kondisi kepercayaan publik terhadapnya. Dimungkinkan juga diberikan syarat baru berupa persyaratan tambahan atau masa percobaan sebelum notaris dapat menjalankan jabatannya sepenuhnya kembali, dengan fokus pada integritas profesional.

B. Saran

1. Untuk aspek kebijakan atau regulasi, mengusulkan perubahan pada Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menciptakan mekanisme yang jelas mengenai prosedur banding dan rehabilitasi notaris yang diberhentikan tidak hormat, termasuk syarat-syarat pengangkatan kembali, seperti masa percobaan dan uji kompetensi ulang. Melakukan perbaikan terhadap Peraturan Menteri yang mengatur tentang syarat pengangkatan dan pemberhentian notaris, yaitu Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 tahun 2025 agar mengatur muatan materi yang sejalan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak menciptakan norma baru. Perlu juga dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam menentukan makna pailit pada Notaris.
2. Untuk aspek yuridis pada praktik hukum, maka perlunya untuk memperkuat mekanisme pembuktian, dengan mengembangkan pedoman pembuktian yang lebih objektif dalam kasus pelanggaran notaris, membedakan antara pelanggaran administrasi ringan, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana, agar sanksi pemberhentian tidak hormat benar-benar diterapkan secara proporsional. Kemudian mengusulkan

untuk adanya sistem rehabilitasi bersyarat, yaitu adanya skema rehabilitasi bersyarat dimana notaris yang diberhentikan dapat mengajukan permohonan pengangkatan kembali setelah memenuhi syarat-syarat tertentu (misalnya, mengikuti pelatihan etika intensif, pembuktian tidak adanya pengulangan pelanggaran, dan rekomendasi asosiasi).

3. Untuk aspek institusional dalam bidang pengawasan dan pembinaan, mendorong peran aktif Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam pembinaan, serta pengawasan yang lebih baik oleh Kementerian melalui Majelis Pengawas Notaris agar pelanggaran dapat dicegah sejak dini. Memanfaatkan teknologi untuk memantau aktivitas notaris secara lebih efisien, mengurangi ruang untuk pelanggaran dan memberikan data objektif dalam proses penegakan sanksi.
4. Untuk aspek teoritis sebagai pembaruan hukum kenotariatan, maka perlu diperhatikan konsep notaris sebagai pejabat umum berkelanjutan dengan mengembangkan teori bahwa notaris memiliki status sebagai pejabat publik yang berkelanjutan, sehingga pemberhentian tidak hormat seharusnya tidak mutlak memutus karier, melainkan dapat dipulihkan dengan syarat-syarat tertentu untuk menjaga profesionalisme dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan paradigma hukum kenotariatan di Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada penegakan sanksi, tetapi juga pada mekanisme rekonsiliasi dan rehabilitasi yang adil, demi menjamin kepastian hukum bagi notaris sebagai profesi mulia dan perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan.